

41 - Aa

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 16

TAHUN 2018

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (2), Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang 3

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan SNI 03-7112-2005 Mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Sebagai Standar Wajib;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN : 5

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
9. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah Kabupaten Majalengka ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (block plan).
10. Rencana Teknis Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RTRK adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.

11. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rencana bangunan suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
13. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
14. Menara monopole adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
15. Menara kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
16. Menara Telekomunikasi Microcell adalah bangunan menara tunggal dengan ketinggian maksimal 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan antena, *Radio Remote Unit*, baterai dan *Rectifier* untuk catu daya listrik dengan perangkat BTS yang diletakkan pada BTS Hotel/BTS Room/Data Center yang terhubung dengan kabel serat optik.
17. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan yang berupa retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan/atau retribusi izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
18. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB Menara Telekomunikasi adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
20. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat Retribusi IMB Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan baru dan/atau merubah bangunan menara telekomunikasi.
21. Pemohon adalah pemilik atau calon pemilik menara telekomunikasi.
22. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

23. Penyelenggara 7

23. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
24. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
25. Pengelola Menara adalah perorangan atau badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki pihak lain.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
27. Zonasi adalah pengelompokan wilayah untuk menempatkan menara-menara telekomunikasi dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan telekomunikasi yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan telekomunikasi.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
31. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
33. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Majalengka pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank lainnya yang ditunjuk.

BAB II **IMB MENARA TELEKOMUNIKASI**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 2

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki IMB Menara Telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.

(2) IMB 8

- (2) IMB Menara Telekomunikasi diterbitkan oleh Dinas yang membidangi perizinan satu pintu setelah mendapat pertimbangan dari Tim Teknis.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan IMB Menara Telekomunikasi

Pasal 3

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB Menara Telekomunikasi kepada Dinas yang membidangi perizinan satu pintu, yang meliputi :
- a. bangunan menara telekomunikasi diatas tanah;atau
 - b. bangunan menara telekomunikasi yang menempel pada bangunan/gedung.
- (2) IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan baru, merehabilitasi/renovasi, atau penambahan.

Pasal 4

- (1) Permohonan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dalam 2 (dua) rangkap terdiri dari :
- a. formulir permohonan;
 - b. foto copy pemohon;
 - c. surat kuasa apabila permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;
 - d. bukti status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - e. foto copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
 - f. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - g. tanda lunas PBB tahun terakhir;
 - h. informasi rencana penggunaan bersama menara;
 - i. persetujuan atau pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
 - j. berita acara sosialisasi rencana pembangunan.

Pasal 5

- (1) Persetujuan atau pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i diperoleh setelah terlebih dahulu dilakukan sosialisasi rencana pembangunan menara telekomunikasi oleh pemohon.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemohon izin didampingi tenaga teknis dari pemohon.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi wajib dilaksanakan pada satu tempat dengan peserta seluruh warga dalam radius minimal satu kali tinggi menara yang akan dibangun dengan mengundang aparat lingkungan atau RT/RW, desa/kelurahan dan kecamatan, dengan materi sosialisasi sekurang-kurangnya meliputi :

a. Penjelasan 9

- a. Penjelasan rencana pembangunan menara telekomunikasi;
 - b. Jaminan keselamatan dan keamanan bagi siapa saja yang terkena akibat dari menara telekomunikasi;
 - c. Teknis pembangunan menara telekomunikasi;
 - d. Manfaat pembangunan menara telekomunikasi;
 - e. Efek radiasi dari operasional menara telekomunikasi.
- (4) Dalam hal hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), warga menyepakati atas rencana pembangunan menara telekomunikasi, maka dituangkan dalam bentuk berita acara.
 - (5) Format Berita pernyataan tidak keberatan warga atas pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Acara Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
 - a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap.

Pasal 7

- (1) Dinas yang membidangi perizinan satu pintu memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Dinas yang membidangi perizinan terpadu satu pintu wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Setelah berkas dinyatakan lengkap, Dinas yang membidangi perizinan terpadu satu pintu menerbitkan surat rekomendasi untuk diajukan/ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Dinas yang membidangi perizinan satu pintu berdasarkan rekomendasi dari Bupati membahas perizinan menara telekomunikasi dengan tim teknis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) IMB Menara Telekomunikasi diterbitkan setelah rekomendasi dari tim teknis dan dilengkapi syarat-syarat tambahan yang diperlukan.

- (3) IMB Menara Telekomunikasi diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi dengan menetapkan retribusi IMB Menara Telekomunikasi yang harus dibayar oleh pemohon.

Pasal 9

- (1) Dinas yang membidangi perizinan satu pintu menerbitkan IMB Menara Telekomunikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis disetujui serta tanda bukti pembayaran retribusi IMB Menara Telekomunikasi diterima.
- (2) Format Tanda Bukti Pembayaran/Surat Tanda Setoran (STS) dan Format IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam hal hasil penilaian/evaluasi /kajian Tim Teknis menyatakan tidak layak untuk diberikan IMB Menara Telekomunikasi, Dinas yang membidangi perizinan satu pintu memberitahukan penolakan permohonan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian/evaluasi diterima.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan menara, pemilik menara wajib melaporkan perubahan kepemilikan menara kepada Dinas yang membidangi perizinan satu pintu dan Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai permohonan balik nama IMB Menara Telekomunikasi kepada Dinas yang membidangi perizinan satu pintu.
- (3) Pemberitahuan dan permohonan balik nama IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen peralihan kepemilikan menara.

Pasal 12

- (1) Setiap penambahan dan/atau pengurangan operator pengguna menara telekomunikasi wajib memperoleh IMB Menara Telekomunikasi Tambahan.
- (2) Setiap perubahan struktur atau konstruksi menara telekomunikasi wajib memperoleh IMB Menara Telekomunikasi Tambahan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 13

Menara disediakan oleh penyedia menara, baik penyelenggara telekomunikasi atau bukan penyelenggara telekomunikasi yang pembangunannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Pembangunan menara wajib mengikuti :
 - a. RTRW ;
 - b. RDTRK ;
 - c. RTRK ; dan/atau
 - d. RTBL.

- (2) Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
 - a. Tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. Ketinggian menara;
 - c. Struktur menara;
 - d. Rangka struktur menara;
 - e. Pondasi menara;
 - f. Kekuatan angin;

Pasal 15

Dalam hal terjadi perubahan struktur menara disebabkan adanya perubahan konstruksi/rehabilitasi/renovasi bangunan menara telekomunikasi, dalam pembangunannya wajib memenuhi persyaratan dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.

- (2) Menara telekomunikasi wajib diasuransikan oleh pemilik atau pengelola menara yang bersangkutan guna menjamin keselamatan dan kepentingan masyarakat sekitar.

- (3) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 - a. Pertanahan (*Grounding*);
 - b. Penangkal Petir;
 - c. Catu daya;
 - d. Lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. Marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. Pagar pengaman.

- (4) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Nama pemilik menara;
 - b. Operator pengguna menara;
 - c. Kontraktor menara;
 - d. Lokasi dan koordinat menara;

- e. Tinggi menara;
 - f. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - g. Penyedia jasa konstruksi;
 - h. Beban maksimum menara; dan
 - i. Nomor IMB Menara Telekomunikasi.
- (5) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipasang menempel pada menara.
- (6) Format Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pembangunan menara dapat berbentuk menara telekomunikasi tunggal maupun menara telekomunikasi rangka yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakannya.

BAB IV KETENTUAN ZONASI

Pasal 18

Bangunan menara telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan azas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian dengan lingkungannya.

Pasal 19

Pembangunan menara dapat dilakukan diatas tanah maupun menempel pada gedung tertentu sesuai dengan kebutuhan dan standarisasi pembangunan menara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Persebaran menara telekomunikasi diatur dalam zona-zona dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, kaidah penataan ruang wilayah, KKOP, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi.
- (2) Menara telekomunikasi yang berada di wilayah KKOP Bandara wajib memiliki rekomendasi dari Badan Otoritas Bandara/Instansi/Lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menara telekomunikasi yang berada di wilayah perkotaan wajib memperhatikan estetika dengan bentuk kamufase, monopole dan microcell.

Pasal 21

- (1) Dalam penentuan zona penetapan lokasi menara harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan
 - c. letak strategis wilayah.

(2) Penentuan zona penetapan lokasi menara diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Zona Bebas Menara, yaitu zona dimana tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan dengan ketinggian menara rooftop lebih dari 6 meter.

b. Zona Menara

1. Sub Zona Menara Bebas Visual, meliputi :

1.1 Koridor jaringan jalan utama;

1.2 Koridor RTH kota;

1.3 Koridor sungai besar;

1.4 Area sekitar landmark dalam satu kesatuan fungsi dan visualisasi, yang dapat berupa pusat kegiatan dengan signifikansi khusus, ruang terbuka dengan skala pelayanan kota, atau ruang terbuka dengan hirarki yang lebih tinggi yang membentuk lansekap kota;

1.5 Kawasan cagar budaya dan area sekitarnya dalam satu kesatuan fungsi dan visualisasi.

2. Sub Zona Menara, penentuan lokasi menara dilakukan dengan memperhatikan kriteria, sebagai berikut :

2.1 Kesesuaian Fungsi Kawasan

No	Fungsi Kawasan	Pembangunan Menara	Keterangan
KAWASAN LINDUNG			
A	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya		
	Kawasan Hutan Lindung	✓	-
	Kawasan Bergambut	✓	-
	Kawasan Resapan Air	✓	-
B	Kawasan Perlindungan Setempat		
	Sempadan Sungai	-	-
	Kawasan Sekitar Danau Atau Waduk	-	-
	Kawasan Sekitar Mata Air	-	-
	RTH Kota (Termasuk di dalamnya Hutan Kota)	✓	Kecuali untuk RTH berupa taman skala RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan
C	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian, dan Cagar Budaya		
	Suaka Margasatwa	-	Kecuali untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Cagar Alam	-	
	Taman Nasional	-	
	Taman Hutan Raya	-	
	Taman Wisata Alam	-	
	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	-	

D	Kawasan Lindung Lainnya		
	Taman Buru	-	Kecuali untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Cagar Biosfer	-	
	Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah	-	
	Kawasan Pengungsian Satwa	-	
KAWASAN BUDIDAYA			
E	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi		
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	✓	-
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	✓	-
	Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi	✓	-
F	Kawasan Peruntukan Pertanian		
	Kawasan Pertanian Lahan Basah	✓	-
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	✓	-
	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	✓	-
	Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan	✓	-
	Kawasan Peternakan	✓	-
G	Kawasan Peruntukan Perikanan		
	Budidaya Perikanan Darat	✓	-
H	Kawasan Peruntukan Pertambangan		
	Galian Strategis, Galian Vital, dan Lainnya	✓	-
I	Kawasan Peruntukan Industri		
	Industri	✓	-
J	Kawasan Peruntukan Pariwisata		
	Kawasan Wisata Alam	✓	-
	Kawasan Wisata Buatan	✓	-
K	Kawasan Peruntukan Permukiman		
	Kawasan Permukiman di Perkotaan	✓	-
	Kawasan Permukiman di Perdesaan	✓	-
L	Kawasan Peruntukan Khusus		
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	✓	-
	Bandar Udara	✓	-
	Jalan Bebas Hambatan/Jalan Layang/Jalur Kendaraan khusus	✓	Diluar Ruang Pengawasan Jalan
	Jalur Kereta Api	✓	-

2.2 Lokasi Dan Struktur Menara

No	Fungsi Kawasan	Lokasi Menara		Struktur Menara			Kamufase
		Di Atas Tanah	Di Atas Bangunan	Mandiri	Teregang	Tunggal	
KAWASAN LINDUNG							
A	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya						
	Kawasan Hutan Lindung	✓	-	✓	-	-	✓
	Kawasan Bergambut	✓	-	✓	-	-	-
	Kawasan Resapan Air	✓	-	✓	-	-	-
B	Kawasan Perlindungan Setempat						
	RTH Kota (Termasuk di dalamnya Hutan Kota)	✓	-	✓	-	✓	✓
KAWASAN BUDIDAYA							
C	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi						
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	✓	-	✓	✓	-	-
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	✓	-	✓	✓	-	-
	Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi	✓	-	✓	✓	-	-
D	Kawasan Peruntukan Pertanian						
	Kawasan Pertanian Lahan Basah	✓	-	✓	✓	✓	-
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	✓	-	✓	✓	✓	-
	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	✓	-	✓	✓	✓	-
	Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan	✓	-	✓	✓	✓	-
	Kawasan Peternakan	✓	-	✓	-	-	-
E	Kawasan Peruntukan Perikanan						
	Budidaya Perikanan Darat	✓	-	✓	-	-	-
F	Kawasan Peruntukan Pertambangan						
	Galian Strategis, Galian Vital, dan Lainnya	✓	-	✓	✓	-	-
G	Kawasan Peruntukan Industri						
	Industri	✓	✓	✓	✓	✓	-
H	Kawasan Peruntukan Pariwisata						
	Kawasan Wisata Alam	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kawasan Wisata Buatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
I	Kawasan Peruntukan Permukiman						
	Kawasan Permukiman di Perkotaan	✓	✓	✓	-	✓	-
	Kawasan Permukiman di Perdesaan	✓	-	✓	✓	✓	-
J	Kawasan Peruntukan Khusus						
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	*	*	*	*	*	*
	Bandar Udara	*	*	*	*	*	*
	Jalan Bebas Hambatan / Jalan Layang/ Jalur Kendaraan Khusus	✓	-	✓	✓	✓	-
	Jalur Kereta Api	✓	-	✓	✓	✓	-

Keterangan :

✓ = diperbolehkan

- = tidak diperbolehkan

* = sesuai dengan ketentuan instansi terkait

- (3) Zona pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Zona I

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	Desa Argalingga	Argapura
2	Desa Argamukti	Argapura
3	Desa Banjaransari	Cikijing
4	Desa Cikijing	Cikijing
5	Desa Kancana	Cikijing
6	Desa Kasturi	Cikijing
7	Desa Sukamukti	Cikijing
8	Desa Baturuyuk	Dawuan
9	Desa Bojongcideres	Dawuan
10	Desa Dawuan	Dawuan
11	Desa Gandu	Dawuan
12	Desa Genteng	Dawuan
13	Desa Sinarjati	Dawuan
14	Desa Andir	Jatiwangi
15	Desa Burujul Kulon	Jatiwangi
16	Desa Burujul Wetan	Jatiwangi
17	Desa Ciborelang	Jatiwangi
18	Desa Cicadas	Jatiwangi
19	Desa Jatisura	Jatiwangi
20	Desa Jatiwangi	Jatiwangi
21	Desa Loji	Jatiwangi
22	Desa Pinangraja	Jatiwangi
23	Desa Sutawang	Jatiwangi
24	Desa Gandasari	Kasokandel
25	Desa Gunungsari	Kasokandel
26	Desa Kasokandel	Kasokandel
27	Desa Bantarwaru	Ligung
28	Desa Beber	Ligung
29	Desa Beusi	Ligung
30	Desa Buntu	Ligung
31	Desa Gandawesi	Ligung
32	Desa Kedungsari	Ligung
33	Desa Ligung	Ligung
34	Desa Ligung Lor	Ligung

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
35	Kelurahan Babakan Jawa	Majalengka
36	Kelurahan Cicurug	Majalengka
37	Kelurahan Cijati	Majalengka
38	Kelurahan Majalengka Kulon	Majalengka
39	Kelurahan Majalengka Wetan	Majalengka
40	Kelurahan Munjul	Majalengka
41	Kelurahan Sindangkasih	Majalengka
42	Kelurahan Tonjong	Majalengka
43	Desa Cisambeng	Palasah
44	Desa Karamat	Palasah
45	Desa Palasah	Palasah
46	Desa Pasir	Palasah
47	Desa Sindangwasa	Palasah
48	Desa Waringin	Palasah
49	Desa Weragati	Palasah
50	Desa Jatipamor	Panyingkiran
51	Desa Karyamukti	Panyingkiran
52	Desa Leuwiseeng	Panyingkiran
53	Desa Panyingkiran	Panyingkiran
54	Desa Lengkong Kulon	Sindangwangi
55	Desa Lengkong Wetan	Sindangwangi
56	Desa Ujungberung	Sindangwangi
57	Desa Banjaran	Sumberjaya
58	Desa Bongas Kulon	Sumberjaya
59	Desa Bongas Wetan	Sumberjaya
60	Desa Garawangi	Sumberjaya
61	Desa Paningkiran	Sumberjaya
62	Desa Panjalin Kidul	Sumberjaya
63	Desa Panjalin Lor	Sumberjaya
64	Desa Parapatan	Sumberjaya
65	Desa Rancaputat	Sumberjaya
66	Desa Sepat	Sumberjaya
67	Desa Sumberjaya	Sumberjaya
68	Kelurahan Cicenang	Cigasong
69	Kelurahan Cigasong	Cigasong
70	Desa Baribis	Cigasong

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
71	Desa Kawunghilir	Cigasong
72	Kelurahan Simpeureum	Cigasong
73	Desa Babajurang	Jatitujuh
74	Desa Biyawak	Jatitujuh
75	Desa Jatiraga	Jatitujuh
76	Desa Jatitengah	Jatitujuh
77	Desa Jatitujuh	Jatitujuh
78	Desa Panongan	Jatitujuh
79	Desa Panyingkiran	Jatitujuh
80	Desa Pasindangan	Jatitujuh
81	Desa Pilangsari	Jatitujuh
82	Desa Putri Dalem	Jatitujuh
83	Desa Randegan Kulon	Jatitujuh
84	Desa Randegan Wetan	Jatitujuh
85	Desa Sumber Kulon	Jatitujuh
86	Desa Sumber Wetan	Jatitujuh
87	Desa Babakananyar	Kadipaten
88	Desa Cipaku	Kadipaten
89	Desa Heuleut	Kadipaten
90	Desa Kadipaten	Kadipaten
91	Desa Karangsembung	Kadipaten
92	Desa Liangjulang	Kadipaten
93	Desa Pagandon	Kadipaten
94	Desa Babakan	Kertajati
95	Desa Bantarjati	Kertajati
96	Desa Kertajati	Kertajati
97	Desa Kertasari	Kertajati
98	Desa Kertawinangun	Kertajati
99	Desa Mekarjaya	Kertajati
100	Desa Mekarmulya	Kertajati
101	Desa Pakubeureum	Kertajati
102	Desa Palasah	Kertajati
103	Desa Pasiripis	Kertajati
104	Desa Sukakerta	Kertajati
105	Desa Sukamulya	Kertajati
106	Desa Sukawana	Kertajati
107	Desa Syahbandar	Kertajati

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
108	Desa Banjaran	Maja
109	Desa Maja Selatan	Maja
110	Desa Maja Utara	Maja
111	Desa Tegalsari	Maja
112	Desa Rajagaluh	Rajagaluh
113	Desa Rajagaluh Kidul	Rajagaluh
114	Desa Rajagaluh Lor	Rajagaluh
115	Desa Sukahaji	Sukahaji
116	Desa Ganeas	Talaga
117	Desa Kertarahayu	Talaga
118	Desa Sukapena	Talaga
119	Desa Talagakulon	Talaga
120	Desa Talagawetan	Talaga

b. Zona II

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	Desa Sagara	Argapura
2	Desa Sukadana	Argapura
3	Desa Sukasari Kaler	Argapura
4	Desa Sukasari Kidul	Argapura
5	Desa Babakansari	Bantarujeg
6	Desa Bantarujeg	Bantarujeg
7	Desa Cikidang	Bantarujeg
8	Desa Cimangguhilir	Bantarujeg
9	Desa Gununglarang	Bantarujeg
10	Desa Sindanghurip	Bantarujeg
11	Desa Wadowetan	Bantarujeg
12	Desa Bagjasari	Cikijing
13	Desa Cidulang	Cikijing
14	Desa Jagasari	Cikijing
15	Desa Sindang	Cikijing
16	Desa Sindangpanji	Cikijing
17	Desa Sukasari	Cikijing
18	Desa Sunalari	Cikijing
19	Desa Balida	Dawuan
20	Desa Karanganyar	Dawuan
21	Desa Mandapa	Dawuan

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
22	Desa Pasirmalati	Dawuan
23	Desa Salawana	Dawuan
24	Desa Cibentar	Jatiwangi
25	Desa Leuweunggede	Jatiwangi
26	Desa Mekarsari	Jatiwangi
27	Desa Sukaraja Kulon	Jatiwangi
28	Desa Sukaraja Wetan	Jatiwangi
29	Desa Surawangi	Jatiwangi
30	Desa Girimukti	Kasokandel
31	Desa Jatimulya	Kasokandel
32	Desa Jatisawit	Kasokandel
33	Desa Leuwikidang	Kasokandel
34	Desa Ranji Kulon	Kasokandel
35	Desa Ranji Wetan	Kasokandel
36	Desa Wanajaya	Kasokandel
37	Desa Lemah Putih	Lemahsugih
38	Desa Margajaya	Lemahsugih
39	Desa Padarek	Lemahsugih
40	Desa Sadawangi	Lemahsugih
41	Desa Sukajadi	Lemahsugih
42	Desa Ampel	Ligung
43	Desa Cibogor	Ligung
44	Desa Kedung Kencana	Ligung
45	Desa Kertasari	Ligung
46	Desa Kodasari	Ligung
47	Desa Leuweunghapit	Ligung
48	Desa Leuwiliang Baru	Ligung
49	Desa Majasari	Ligung
50	Desa Sukawera	Ligung
51	Desa Tegalaren	Ligung
52	Desa Wanasalam	Ligung
53	Kelurahan Cikasarung	Majalengka
54	Kelurahan Desa Cibodas	Majalengka

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
55	Desa Kawunggirang	Majalengka
56	Desa Kulur	Majalengka
57	Desa Sidamukti	Majalengka
58	Tarikolot	Majalengka
59	Desa Buniwangi	Palasah
60	Desa Enggalwangi	Palasah
61	Desa Majasuka	Palasah
62	Desa Sindanghaji	Palasah
63	Desa Tarikolot	Palasah
64	Desa Trajaya	Palasah
65	Desa Bantrangsana	Panyingkiran
66	Desa Bonang	Panyingkiran
67	Desa Cijurey	Panyingkiran
68	Desa Jatiserang	Panyingkiran
69	Desa Pasirmuncang	Panyingkiran
70	Desa Buahkapas	Sindangwangi
71	Desa Jerukleueut	Sindangwangi
72	Desa Leuwilaja	Sindangwangi
73	Desa Sindangwangi	Sindangwangi
74	Desa Cidenok	Sumberjaya
75	Desa Loji Kobong	Sumberjaya
76	Desa Banjaran	Banjaran
77	Desa Cimeong	Banjaran
78	Desa Genteng	Banjaran
79	Desa Panyindangan	Banjaran
80	Desa Batujaya	Cigasong
81	Desa Karayunan	Cigasong
82	Desa Kutamanggu	Cigasong
83	Desa Tajur	Cigasong
84	Desa Tenjolayar	Cigasong
85	Desa Cimanggugirang	Cingambul
86	Desa Cingambul	Cingambul
87	Desa Cintaasih	Cingambul

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
88	Desa Ciranjeng	Cingambul
89	Desa Nagarakembang	Cingambul
90	Desa Rawa	Cingambul
91	Desa Pangkalanpari	Jatitujuh
92	Desa Ciparay	Leuwimunding
93	Desa Heuleut	Leuwimunding
94	Desa Karangasem	Leuwimunding
95	Desa Lame	Leuwimunding
96	Desa Leuwikujang	Leuwimunding
97	Desa Leuwimunding	Leuwimunding
98	Desa Mindi	Leuwimunding
99	Desa Mirat	Leuwimunding
100	Desa Nanggerang	Leuwimunding
101	Desa Parakan	Leuwimunding
102	Desa Parungjaya	Leuwimunding
103	Desa Patuanan	Leuwimunding
104	Desa Rajawangi	Leuwimunding
105	Desa Tanjungsari	Leuwimunding
106	Desa Anggrawati	Maja
107	Desa Cicalung	Maja
108	Desa Cihaur	Maja
109	Desa Cipicung	Maja
110	Desa Kertabasuki	Maja
111	Desa Malongpong	Maja
112	Desa Paniis	Maja
113	Desa Pasanggrahan	Maja
114	Desa Sindangkerta	Maja
115	Desa Wanahayu	Maja
116	Desa Malausma	Malausma
117	Desa Babakan Kareo	Rajagaluh
118	Desa Cipinang	Rajagaluh
119	Desa Cisetu	Rajagaluh
120	Desa Kumbung	Rajagaluh

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
121	Desa Pajajar	Rajagaluh
122	Desa Sadomas	Rajagaluh
123	Desa Singawada	Rajagaluh
124	Desa Sindang	Sindang
125	Desa Babakan Manjeti	Sukahaji
126	Desa Cikalong	Sukahaji
127	Desa Cikeusik	Sukahaji
128	Desa Cikoneng	Sukahaji
129	Desa Palabuan	Sukahaji
130	Desa Salagedang	Sukahaji
131	Desa Tanjungsari	Sukahaji
132	Desa Argasari	Talaga
133	Desa Campaga	Talaga
134	Desa Cicanir	Talaga
135	Desa Jatipamor	Talaga
136	Desa Mekarraharja	Talaga
137	Desa Salado	Talaga

c. Zona III

NO	DESA	KECAMATAN
1	Desa Cibunut	Argapura
2	Desa Cikaracak	Argapura
3	Desa Gunungwangi	Argapura
4	Desa Haurseah	Argapura
5	Desa Heubeulisuk	Argapura
6	Desa Mekarwangi	Argapura
7	Desa Sadasari	Argapura
8	Desa Tejamulya	Argapura
9	Desa Cinambo	Bantarujeg
10	Desa Cipeundeuy	Bantarujeg
11	Desa Haurgeulis	Bantarujeg
12	Desa Salawangi	Bantarujeg
13	Desa Silihwangi	Bantarujeg
14	Desa Sukamenak	Bantarujeg

NO	DESA	KECAMATAN
15	Desa Cilancang	Cikijing
16	Desa Cipulus	Cikijing
17	Desa Cisoka	Cikijing
18	Desa Bangbayang	Lemahsugih
19	Desa Borogojol	Lemahsugih
20	Desa Cibulan	Lemahsugih
21	Desa Cigaleuh	Lemahsugih
22	Desa Cipasung	Lemahsugih
23	Desa Kalapadua	Lemahsugih
24	Desa Kepuh	Lemahsugih
25	Desa Mekar Wangi	Lemahsugih
26	Desa Mekarmulya	Lemahsugih
27	Desa Sinargalih	Lemahsugih
28	Desa Sukamaju	Lemahsugih
29	Desa Balagedog	Sindangwangi
30	Desa Bantaragung	Sindangwangi
31	Desa Padaherang	Sindangwangi
32	Desa Darmalarang	Banjaran
33	Desa Girimulya	Banjaran
34	Desa Hegarmanah	Banjaran
35	Desa Kagok	Banjaran
36	Desa Kareo	Banjaran
37	Desa Sangiang	Banjaran
38	Desa Sindangpala	Banjaran
39	Desa Sunia	Banjaran
40	Desa Suniabarur	Banjaran
41	Desa Cidadap	Cingambul
42	Desa Cikondang	Cingambul
43	Desa Kondangmekar	Cingambul
44	Desa Maniis	Cingambul
45	Desa Muktisari	Cingambul
46	Desa Sedaraja	Cingambul
47	Desa Wangkelang	Cingambul
48	Desa Cengal	Maja
49	Desa Cieurih	Maja
50	Desa Pageraji	Maja
51	Desa Nunuk	Maja
52	Desa Banyusari	Malausma

NO	DESA	KECAMATAN
53	Desa Buninagara	Malausma
54	Desa Cimuncang	Malausma
55	Desa Ciranca	Malausma
56	Desa Girimukti	Malausma
57	Desa Jagamulya	Malausma
58	Desa Lebakwangi	Malausma
59	Desa Sukadana	Malausma
60	Desa Werasari	Malausma
61	Desa Payung	Rajagaluh
62	Desa Sindangpano	Rajagaluh
63	Desa Teja	Rajagaluh
64	Desa Bayureja	Sindang
65	Desa Garawastu	Sindang
66	Desa Gunungkuning	Sindang
67	Desa Indrakila	Sindang
68	Desa Pasirayu	Sindang
69	Desa Sangkanhurip	Sindang
70	Desa Candrajaya	Sukahaji
71	Desa Ciomas	Sukahaji
72	Desa Jayi	Sukahaji
73	Desa Nanggewer	Sukahaji
74	Desa Padahanten	Sukahaji
75	Desa Cibeureum	Talaga
76	Desa Cikeusal	Talaga
77	Desa Gunungmanik	Talaga
78	Desa Lampuyang	Talaga
79	Desa Margamukti	Talaga

BAB V
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
IMB Menara Telekomunikasi

Pasal 22

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi IMB Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$\text{Tarif Retribusi} = KZ \times KB \times KT \times BT$

Keterangan :

KZ = Komponen Zona;
 KB = Komponen Konstruksi/Bangunan;
 KT = Komponen Ketinggian;
 BT = Biaya Ketinggian.

(2) Nilai koefisien tarif retribusi IMB Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

a. Komponen Zona (KZ)

No.	Zona	Koefisien
1.	Zona I	15,00
2.	Zona II	13,00
3.	Zona III	13,00

b. Komponen Konstruksi/Bangunan (KB)

No.	Jenis Konstruksi Menurut Bentuk	Koefisien
1.	Konstruksi rangka baja profil/pipa	1,00
2.	Konstruksi pipa baja tunggal	0,75
3.	Konstruksi triangle rangka baja kecil	0,10

c. Komponen Ketinggian (KT)

No.	Ukuran Tinggi (meter)	Koefisien
1.	Ketinggian sampai dengan 20	2,00
2.	Ketinggian antara 21 sampai dengan 30	4,00
3.	Ketinggian antara 31 sampai dengan 40	6,00
4.	Ketinggian antara 41 sampai dengan 60	8,00
5.	Ketinggian antara 61 sampai dengan 80	10,00
6.	Ketinggian antara 81 sampai dengan 91	14,00
7.	Ketinggian antara 91 sampai dengan 100	18,00
8.	Ketinggian diatas 100	22,00

d. Komponen Biaya Ketinggian (BT)

No.	Jenis Konstruksi Menara	Biaya Standar Ketinggian Untuk Setiap Meter
1.	Konstruksi rangka baja profil/pipa	Rp 500.000,00
2.	Konstruksi pipa baja tunggal	Rp 375.000,00
3.	Konstruksi triangle rangka baja kecil	Rp 50.000,00

- (3) Dalam hal penyitaan dan pelelangan bangunan menara telekomunikasi seperti yang tercantum dalam ayat (2) barang tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah melalui pelelangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 10 Agustus 2018

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 14 Tahun 2018

Tanggal : 10 Agustus 2018

Tentang : **KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

1. Berita Acara Sosialisasi

KOP PERUSAHAAN / PROVIDER TOWER

**BERITA ACARA SOSIALISASI
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

NO. :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami PT. beserta aparatur desa dan masyarakat telah mengadakan pertemuan bertempat di dalam rangka pelaksanaan sosialisasi tentang rencana pembangunan menara telekomunikasi sebagai berikut :

- a. Provider Menara telekomunikasi :
- b. Operator telekomunikasi :
- c. Rencana tinggi menara : m.
- d. Lokasi tanah yang direncanakan akan membangun menara atas nama : alamat :
- e. Pertemuan ini bukan merupakan pernyataan tidak keberatan warga.

Demikian berita acara ini kami tanda tangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka,.....

Hormat kami,

No	NAMA LENGKAP	ALAMAT	TANDA TANGAN

Mengetahui :

CAMAT

Kepala Desa

Kepala BPD

Provider Menara

Lampiran :

- (1) Denah rencana pembangunan menara (diketahui Camat, Kepala Desa, Kepala BPD dan provider menara)
- (2) Foto – foto pertemuan

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

**BUPATI
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap / ttd

.....

.....

Pasal 23

Tarif retribusi IMB Menara Telekomunikasi Tambahan yang disebabkan perubahan konstruksi/merehabilitasi/merenovasi menara ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Tarif retribusi IMB Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua
Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Frekuensi pengendalian merupakan layanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (2) Setiap keberadaan menara telekomunikasi dikenakan jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian yang dihitung berdasarkan frekuensi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Besaran tarif retribusi layanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R = F \times \frac{(Iz \times It \times Ij)}{3} \times \text{Tarif}$$

Keterangan :

- R = Jumlah Retribusi
 F = Frekuensi Layanan (maksimal 6 kali/tahun)
 Iz = Indeks Zonasi Menara Telekomunikasi
 It = Indeks Tinggi Menara Telekomunikasi
 Ij = Indeks Jenis Menara Telekomunikasi

- (2) Nilai Indeks Zonasi, Nilai Indeks Tinggi dan Nilai Indeks Jenis Menara Telekomunikasi ditentukan sebagai berikut :

a. Indeks Zona Menara Telekomunikasi :

NO	ZONA	NILAI INDEKS
1.	I	0,5
2.	II	1
3.	III	1,5

b. Indeks Tinggi Menara Telekomunikasi :

NO	TINGGI	NILAI INDEKS
1.	Sampai 19 meter	0,5
2.	20 - 49 meter	0,8
3.	50 - 69 meter	1,2
4.	Diatas 70 meter	1,5

c. Indeks 28

c. Indeks Jenis Menara Telekomunikasi :

NO	JENIS	NILAI INDEKS
1.	Bersama	1,2
2.	Tunggal	0,8

(3) Zonasi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Zona I (sampai jarak 9 KM), terdiri dari :

NO	KECAMATAN	KM
1.	Cigasong	1
2.	Majalengka	0
3.	Sukahaji	6
4.	Panyingkiran	7

b. Zona II (10-19 KM) terdiri dari :

NO	KECAMATAN	KM
1.	Argapura	15
2.	Maja	12
3.	Sindang	15
4.	Rajagaluh	13
5.	Sindangwangi	16
6.	Leuwimunding	18
7.	Jatiwangi	15
8.	Dawuan	15
9.	Kasokandel	17
10.	Kadipaten	12

c. Zona III (lebih dari 19 KM), terdiri dari :

NO	KECAMATAN	KM
1.	Leumahsugih	37
2.	Bantarujeg	31
3.	Malausma	40
4.	Cikijing	31
5.	Cingambul	33
6.	Talaga	23
7.	Banjaran	22
8.	Kertajati	25
9.	Jatitujuh	28
10.	Ligung	26
11.	Sumberjaya	23
12.	Palasah	20

(4) Tarif dihitung dengan memperhatikan komponen biaya honorarium petugas, transportasi, uang makan dan kebutuhan alat tulis kantor dengan besaran biaya sebesar Rp 1.055.000,- (dan atau di sesuaikan berdasarkan standar belanja daerah), dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Honorarium : 29

- a. Honorarium : Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) x 4 orang = Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- b. Transportasi : Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) x 2 kendaraan = Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Uang makan : 1) Jamuan makan
Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) x 4 orang
= Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
2) Snack
Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus) x 4 orang x 2 kali = Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- d. Alat tulis kantor : Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut setiap tahun sekali paling lambat minggu terakhir bulan Nopember sebelum berakhirnya Tahun Anggaran.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pemungut Retribusi IMB Menara Telekomunikasi adalah Dinas yang membidangi perizinan satu pintu.
- (2) Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika.

Pasal 27

- (1) Retribusi IMB Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) SKRD ditandatangani oleh Kepala SKPD pengelola atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi membayar retribusi sesuai jumlah yang tertera pada SKRD yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD pengelola atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Retribusi dibayarkan secara langsung ke kas daerah melalui bank yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pembayaran melalui bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

IMB Menara Telekomunikasi diberikan setelah wajib retribusi menyerahkan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

**BAB VII
PENERTIBAN IMB**

Pasal 30

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak melakukan pembayaran retribusi sesuai waktu yang ditetapkan dalam SKRD, SKPD Pengelola atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penagihan retribusi, dikenakan penertiban IMB dengan mengeluarkan STRD, dengan Format STRD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal STRD diterbitkan atau sejak tanggal cap pos pengiriman STRD, wajib retribusi tidak melunasi retribusi yang terutang, dikenakan sanksi pencabutan IMB dan wajib retribusi berkewajiban membongkar menara telekomunikasi dimaksud.

Pasal 31

- (1) Menara Telekomunikasi yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB Menara Telekomunikasi yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTLB, dan/atau RTRK wajib mengajukan IMB Menara Telekomunikasi.
- (2) Terhadap pengajuan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan ditambah denda dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Besaran Denda} = (5 + n)\% \times \text{Nilai Bangunan Menara}$$

Keterangan :

n = tahun keterlambatan pembuatan IMB Menara Telekomunikasi.

- (3) Dalam hal pemilik Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pengajuan IMB Menara Telekomunikasi dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan Menara Telekomunikasi.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Pemilik Menara Telekomunikasi yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan Menara Telekomunikasi.

Pasal 32

- (1) Menara Telekomunikasi yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan sanksi administratif dan/atau denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB Menara Telekomunikasi dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai bangunan Menara Telekomunikasi.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Pemilik Menara Telekomunikasi yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 33

- (1) Selain terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32, Peringatan tertulis diberikan pula terhadap :
 - a. Penyedia menara dan/atau pemilik menara yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - b. Penyedia menara dan/atau pemilik menara yang tidak melaporkan kelaikan fungsi menara telekomunikasi kepada Bupati secara berkala setiap tahun.
 - c. Penyedia menara dan/atau pemilik menara yang tidak memenuhi kelaikan fungsi bangunan menara telekomunikasi yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun kecuali terjadi kondisi darurat.
 - d. Penyedia menara dan/atau pemilik menara yang tidak memenuhi kelaikan fungsi bangunan menara telekomunikasi yang melekat pada bangunan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pemilik Menara Telekomunikasi tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pemerintah Daerah melakukan pembekuan IMB Menara Telekomunikasi.
- (2) Pembekuan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyegelan salah satu alat operasional menara.
- (3) Selama IMB menara telekomunikasi yang bersangkutan dibekukan, penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara Telekomunikasi dilarang untuk memanfaatkan menara.
- (4) Jangka waktu pembekuan IMB Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan kalender terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) IMB Menara telekomunikasi yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila penyedia menara yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam surat peringatan.
- (6) Setelah waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan pemilik menara tidak melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam surat peringatan, Pemerintah Daerah mencabut IMB menara Telekomunikasi.

Pasal 35

- (1) IMB Menara Telekomunikasi dapat dicabut apabila :
 - a. Melanggar ketentuan yang berlaku atau menyebabkan kerugian masyarakat.
 - b. Sudah tidak dipergunakan lagi.
 - c. Pemegang izin mengembalikan izin yang telah diperolehnya.
 - d. Izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan.
 - e. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pelaksanaan pencabutan IMB Menara Telekomunikasi disertai dengan pembongkaran menara.

BAB VIII PEMBONGKARAN

Pasal 36

- (1) Pemilik Menara Telekomunikasi wajib melakukan pembongkaran Menara Telekomunikasi yang telah ditetapkan untuk dibongkar.
- (2) Dalam hal pemilik Menara Telekomunikasi tidak melakukan pembongkaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka dapat melakukan penyitaan, pelelangan dan pembongkaran atas Menara Telekomunikasi tersebut.

(3) Dalam 33

2. Pernyataan Tidak Keberatan Warga

KOP PERUSAHAAN / PROVIDER TOWER

PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN WARGA ATAS PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami masyarakat sekitar lokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi telah mengadakan pertemuan bertempat di untuk penandatanganan pernyataan tidak keberatan warga atas rencana pembangunan menara telekomunikasi sebagai kelanjutan pertemuan sosialisasi yang telah diadakan pada hari tanggal bulan tahun ijin ini menyangkut hal - hal sebagai berikut :

- a. Provider Menara Telekomunikasi :
- b. Operator Telekomunikasi :
- c. Rencana tinggi menara : m
- a. Lokasi tanah yang direncanakan akan dibangun menara atas nama : alamat :
- b. Ijin penggunaan jalan akses sampai ke lokasi pembangunan menara
- c. Pernyataan tidak keberatan ini tidak berlaku apabila lokasi dipindahkan

Berdasarkan penjelasan pihak perusahaan pada acara sosialisasi, pada prinsipnya kami tidak keberatan disekitar lingkungan kami dibangun menara telekomunikasi sebagaimana identitas tersebut di atas oleh PT dengan ketentuan tetap menempuh prosedur perijinan lebih lanjut sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini kami tanda tangani untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka,

Hormat Kami,

No.	NAMA LENGKAP	ALAMAT	TANDA TANGAN
			*bermaterai

Mengetahui / Menyetujui :

CAMAT

Kepala Desa

Ketua RW

Ketua RT

.....

Lampiran :

- (1) Fotokopi KTP warga sekitar lokasi dalam radius menara (diketahui Camat, Kepala Desa, ketua RW dan Ketua RT)
- (2) Denah rencana pembangunan menara (diketahui Camat, Kepala Desa, Ketua RW dan Ketua RT)

4. Format Surat Tanda Setoran

SURAT TANDA SETORAN

(STS)

STS No. : **Bank** :

Rekening :

Harap diterima uang sebesar Rp.

(Dengan Huruf) (.....
.....)

Dengan rincian penerimaan sebagai
Berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
		Jumlah	

Uang Tersebut diterima
tanggal :
.....

Mengetahui
:

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Penerimaan/
Penerima Retribusi

Bendahara
Petugas

.....
NIP.

.....
NIP.

Catatan : Setoran dinyatakan sah apabila ada paraf petugas dan validitas Bank

5. Format IMB Menara Telekomunikasi



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JALAN KH. ABDU HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418
 Telephone (0233) 8286599, 8286600 Faksimile (0233) 8286600
 Website : www.bpptpm.majalengkakab.go.id
 Email : bpptpm@majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 645.4 / BPPTPM/III/2017

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | a. bahwa berdasarkan surat dan buktai pernah permohonan izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan hasil pemeriksaan Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Majalengka secara teknis dan administrasi telah memenuhi syarat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka tentang Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi |
| Mengingat | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provisi Djawa Barat (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 3)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11)
9. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka |

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|---|
| Menetapkan KESATU | Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi kepada
Nama Perusahaan
Alamat
Nama Site
Alamat Menara
Koordinat LONG - LAT -
Luas Lahan m ²
Tinggi Menara meter
Tipe Menara |
| KEDUA | Dalam melaksanakan kegiatannya, pemegang izin sebagaimana dimaksud diikut KESATU harus mematuhi persyaratan teknis administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku dan petunjuk teknis baik izin maupun iudansi dan prii pengendalian menara telekomunikasi Kabupaten Majalengka. |
| KETIGA | Selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan pemegang izin harus melaporkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka tentang penyelesaian/penyempurnaan/penambahan yang akan dilaksanakan |
| KEEMPAT | Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur pada diikut KESATU akan dicabut/dinyai kembali apabila
a. Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan ternyata belum/belum ada pelaksanaan pekerjaan dan atau belum sama sekali dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
b. Dikemudian hari ternyata untuk memperoleh izin ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar
c. Tidak mematuhi ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku |
| KELIMA | Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidaktepatan dan atau kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya |

Ditetapkan di: **MAJALENGKA**
 Pada tanggal:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA,

NIP.

- Tembusan:
1. Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka
 2. Yth. Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka

6. Format Papan Id Menara



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NOMOR IMB

PROVIDER

OPERATOR

KOTRAKTOR

BEBAN MAKSIMUM


SITE

KOORDINAT


TAHUN

TINGGI

7. Format SKRD

	PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	
NOMOR URUT : MASA : TAHUN : NAMA : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB : RETRIBUSI (NPWR) : TANGGAL JATUH TEMPO :			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1			
2			
3			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi : Jumlah Sanksi : a. Bunga : b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan :	
Dengan huruf :			
PERHATIAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap penyetoran dilakukan kepada Petugas Penerima Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikarenakan sanksi administrasi bunga 2% per bulan 			
		Majalengka, Kuasa Pengguna Anggaran NIP.	
.....potong disini.....			
Tanda Terima Nama : Alamat : NPWR :		NO. URUT : Majalengka, Yang Menerima NIP.	

8. Format STRD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Pangeran Muhamad KM. 5 Simpeureum Cigasong – Majalengka Telp. (0233) 281741</p>		<p>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI PERDA NO. .. TAHUN KABUPATEN MAJALENGKA</p>	
NOMOR :	:	TANGGAL PENERBITAN :	:
MASA/TAHUN :	:	TANGGAL JATUH TEMPO :	:
I. Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban retribusi Nama Wajib Retribusi : Nomor Wajib Retribusi :			
II. Dan penelitian/pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut			
1. Retribusi yang harus dibayar			Rp.
2. Telah dibayar			Rp.
3. Kurang dibayar (1-2)			Rp.
4. Sanksi			
a. Denda		Rp.	
b. Bunga		Rp.	
	Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp.
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)			Rp.
Terbilang :			

Kepada :

.....

Kepala Dinas
 Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Majalengka

NIP.

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA



AHMAD/SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
 NIP. 19680327 199603 1 003